



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/139.1 /V.03/HK/2025

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR :  
B/9/V.03/HK/2025 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA BANTUAN OPERASIONAL  
KESEHATAN PADA UPT PUSKESMAS DAN UPTD LABORATORIUM KESEHATAN  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Membaca : Surat Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 800/1222/IV.03/2025 Tanggal 24 Januari 2025 Perihal Permohonan Usulan Pengurus Barang Pembantu, Bendahara Penerimaan dan Bendahara pengeluaran Pada Puskesmas di lingkup Dinas Kesehatan Lampung Selatan Tahun 2025.
- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025, sehubungan dengan adanya perubahan personalia bendahara Bantuan Operasional Kesehatan pada UPTD Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu meninjau kembali dan mengubah Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/9/V.03/HK/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang penunjukan Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan pada UPT Puskesmas dan UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor :B/9/V.03/HK/2025 Tentang Penunjukan Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan pada UPT Puskesmas dan UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
15. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR : B/9/V.03/HK/2024 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PADA UPT PUSKESMAS DAN UPTD LABORATORIUM KESEHATAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Perubahan Pertama atas keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/9/V.03/HK/2024, tanggal 2 Januari 2025 tentang Penunjukan Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan pada UPT Puskesmas dan UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025, dengan susunan perubahan sebagai berikut ;



Ketentuan nomor urut 29 (dua sembilan), Diktum Kesatu diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut ;

NO	UPT PUSKESMAS	NAMA, NIP PANGKAT GOLONGAN	BENDAHARA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
1	2	3	4
1	Bakauheni	Nama NIP Pangkat/ Golongan	Farhan Hamami, S.K.M 19860826 201902 1 003 Penata (Gol. III/c)
2	Penengahan	Nama NIP Pangkat/ Golongan	Ns. Zulyanda, S.Kep 19850716 201001 1 007 Penata Muda Tk I (Gol. II/b)
3	Sragi	Nama NIP Pangkat/ Golongan	Wulanda Suci L, A.Md 19830620 200604 2 008 Penata (Gol. III/c)
4	Ketapang	Nama NIP Pangkat/ Golongan	Ns. Agus Setiwan, S.Kep 19870808 201902 1 002 Penata Muda Tk I (Gol. II/b)
5	Palas	Nama NIP Pangkat/ Golongan	Marini Indah Pratiwi, A.Md Keb 19880302 201704 2 001 Pengatur Tk I (Gol.II/d)
6	Bumi Daya	Nama NIP Pangkat/ Golongan	Ns. Jeva Oktipanis, S.Kep 19851001 201902 1 002 Penata (Gol. III/c)
7	Kalianda	Nama NIP Pangkat/ Golongan	Anita Setiawati, S.Farm 19770814 200501 2 013 Penata Tk I (Gol. III/d)
8	Way Urang	Nama NIP Pangkat/ Gol	Serly Bintai, A.Md. KL 19950914 201902 2 002 Pengatur Tk I (Gol. II/d)
9	Rajabasa	Nama NIP Pangkat/ Golongan	Ns. Agatha Dayu Nurmalita, S.Kep 19920803 201902 2 007 Penata Muda Tk I (Gol. III/b)
10	Way Panji	Nama NIP Pangkat/ Golongan	Eka Suryani, S.Tr Keb 19850123 201704 2 001 Penata Muda Tk I (Gol.III/b)
11	Sidomulyo	Nama NIP Pangkat/ Golongan	Henny Yulistin A.Md. Keb 19890623 201503 2 002 Penata Muda Tk I (Gol.III/b)
12	Candipuro	Nama NIP Pangkat/ Golongan	Nur Ismawati, A.Md. Keb 19870506 201704 2 002 Pengatur Tk I (Gol.II/d)

NO	UPT PUSKESMAS	NAMA, NIP PANGKAT GOLONGAN	BENDAHARA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
1	2	3	4
13	Tanjung Agung	Nama NIP Pangkat/ Golongan	Novita Putri Antini, A.Md.Kes 19991104 202203 2 011 Pengatur Tk I (Gol.II/d)
14	Way Sulan	Nama NIP Pangkat/ Golongan	Ns. Agus Triyono, S.Kep 19850531 201101 1 005 Penata (Gol. III/c)
15	Merbau Mataram	Nama NIP Pangkat/ Golongan	Nurhamid, Skm 19710224 199703 1 002 Penata Tk I (Gol.III/d)
16	Talang Jawa	Nama NIP Pangkat/ Golongan	Ns. Sri Sumarni, A.Md. Kep 19790630 200501 2 006 Penata Muda Tk I (Gol.III/b)
17	Tanjung Bintang	Nama NIP Pangkat/ Golongan	Ns. Sugiyati, S.Kep 19780712 201001 2 009 Penata Tk I (Gol.III/d)
18	Tanjung Sari	Nama NIP Pangkat/ Golongan	Titik Apriliana K., A.Md. Keb 19830421 201704 2 001 Penata Muda (Gol. III/a)
19	Kaliasin	Nama NIP Pangkat/Gol	Armelia Fitriani, S.Tr.Keb 19920403 201503 2 001 Penata Muda (Gol. III/a)
20	Sukadamai	Nama NIP Pangkat/ Golongan	Desi Oktaviana, A.Md. Keb 19921013 201902 2 010 Pengatur Tk I (Gol.II/d)
21	Natar	Nama NIP Pangkat/ Golongan	Windy Dirmayanti, S.St 19831022 200902 2 001 Pembina (Gol. IV/a)
22	Hajimena	Nama NIP Pangkat/ Golongan	Lanio Ibrahim, S.K.M 19740825 200902 2 001 Penata Tk I (GOL.III/d)
23	Karang Anyar	Nama NIP Pangkat/ Golongan	Elvariza Afriliya, A.Md. Ak 19870407 200902 2 001 Penata (Gol. III/c)
24	Branti Raya	Nama NIP Pangkat/ Golongan	Rahayu, S.Tr. Keb 19890517 201704 2 002 PENATA MUDA (GOL.III/a)
25	Tanjung Sari Natar	Nama NIP Pangkat/ Golongan	Lingga Puspitawati, A.Md. Kep 19890813 201503 2 002 Pengatur Muda (Gol. II/a)

NO	UPT PUSKESMAS	NAMA, NIP PANGKAT GOLONGAN	BENDAHARA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
1	2	3	4
26	Katibung	Nama NIP Pangkat/ Golongan	Jemi Panji Mawi, A.Md. KG 19920605 201902 1 004 Pengatur Tk I (Gol.II/d)
27	Sinar Rejeki	Nama NIP Pangkat/ Golongan	Rosmidawati, A.Md.AK 19800614 200604 1 026 Penata Tk I (Gol. III/d)
28	Banjar Agung	Nama NIP Pangkat/ Golongan	Sarida Mazta, A.Md. Kep 19891107 202012 2 009 Pengatur (Gol.II/c)
29	UPTD Laboratorium Dinas Kesehatan	Nama NIP Pangkat/ Golongan	Suwenty Yunian S, A.md. AK 19890628 201101 2 011 Penata Muda Tk. I (Gol. III/b)

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 3 februari 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

  
NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth;

1. Gubernur Lampung.
2. Inspektur Provinsi Lampung.
3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
4. Kepala KPPN Bandar Lampung.
5. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
6. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
7. Kepala Pelayanan Pajak Lampung.
8. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian se- Kabupaten Lampung Selatan.
9. Pimpinan PT. Bank Lampung Teluk Betung.
10. Pimpinan PT. Bank Lampung Cabang Kalianda.
11. Kepala Cabang Bank Rakyat Indonesia Tanjung Karang.